

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024



KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

Jl. Raya. Wringinanom No.211, Telp. (031) 8972400
Wringinanom - Gresik



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/68 /HK/437.12/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

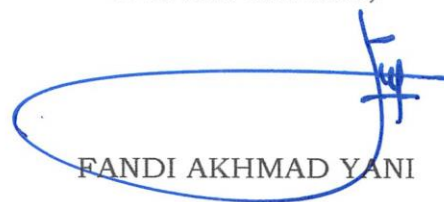
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 68 /HK/437.12/2023

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Camat Wringinanom Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Wringinanom Tahun 2024; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2024.
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.	a. mengkoordinasi dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2024;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024; dan c. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja Tahun 2024 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia a. Ketua : b. Anggota:	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Staf Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam a. Ketua :	Kepala Seksi Ekonomi pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota:	Staf Kepala Seksi Ekonomi pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.	2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan a. Ketua : b. Anggota:	Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Staf Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; 4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan; dan



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan a. Ketua : b. Anggota :	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Staf Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan; 3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			4) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan lingkup Bidang. Penelitian dan Pengembangan.
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Lintas Sektoral a. Ketua : b. Anggota:	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.	1) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Lintas Sektoral; 2) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Lintas Sektoral;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
			3) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Lintas Sektoral; 4) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Lintas Sektoral; 5) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Lintas Sektoral; dan 6) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan lingkup Lintas Sektoral.
8.	Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua :	Kepala Subbagian Keuangan Program dan Pelaporan pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.	a) melakukan <i>review</i> hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota:	1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik; dan 2) Staf Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.	c) melakukan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; d) melakukan <i>review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Sekretariat; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dan menjadi bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) pada Bappeda Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Instruksi

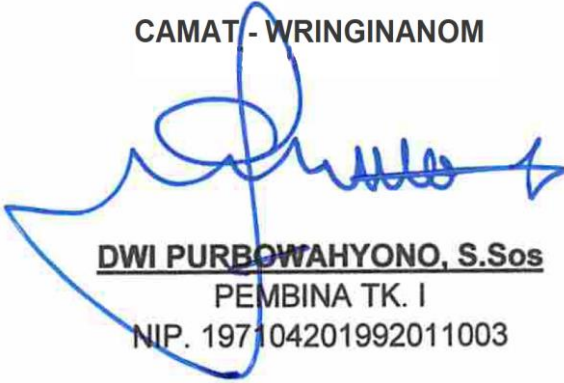
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Wringinanom, 28 Agustus 2023

CAMAT - WRINGINANOM



DWI PURBOWAHYONO, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 197104201992011003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika	3
 BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	5
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	5
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	7
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	8
 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN	 9
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan	9
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD	9
3.3. Program dan Kegiatan	10
 BAB IV : PENUTUP	 12

- LAMPIRAN** : I. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022
- II. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
- III. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
- IV. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Tahun Anggaran 2024
- V. Peraturan Camat Wringinanom Kabupaten Gresik Nomor 011 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 dan penyusunannya berpedoman pada Rancangan Renstra Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan Tahun 2024.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 didasarkan pada penjaringan aspirasi, yaitu keluaran dari sinkronisasi hasil usulan dari bawah ke atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan usulan dari atas ke bawah (*top-down*) yang secara formal diformulasikan melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik serta Kelompok Pemerhati dan Stakeholders terkait.

Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, dan menjadi bahan materi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai bahan / masukan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024. Pembahasan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 hasil Musrenbang tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini adalah Sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. SISTEMATIKA

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Wringinanom
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

- LAMPIRAN :
- I. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022
 - II. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
 - III. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
 - IV. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Tahun Anggaran 2024
 - V. Peraturan Camat Wringinanom Kabupaten Gresik Nomor .011 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan / kegagalan Kecamatan Wringinanom dalam melaksanakan Kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Evaluasi Kinerja (*performance appraisal*) merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan Indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi Kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program / kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya

- Kinerja Keuangan

Dari DPA Kecamatan Wringinanom Tahun 2022, pagu anggaran belanja :

Rp. 4.414.167.000,- Realisasi sebesar 4.332.423.566,- capaian kinerja keuangan sebesar 98,15 %.

- Kinerja kegiatan

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, target indikator sasaran mencapai 90% hingga 100%.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Wringinanom sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran I.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kantor Kecamatan Wringinanom mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya.

Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Wringinanom tahun 2024 dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui IKM pelayanan pada Kantor Kecamatan Wringinanom, tahun 2022 sudah dilakukan survey IKM, hasilnya mendapat skor 92,8 atau dalam kategori BAIK.

Hasil memuaskan IKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Wringinanom. Kinerja pelayanan didukung oleh system yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan. Kecuali jika ada masalah diluar kendali, misal Pemadaman listrik dan komputer KK/KTP rusak.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Wringinanom melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Reformasi Birokrasi atau penataan Sumber Daya Manusia.

Dalam rangka Pelayanan yang prima langkah strategis yang ditetapkan SKPD Kecamatan Wringinanom adalah :

- (1) Menyiapkan petugas pelayanan yang terampil.
- (2) Memberikan kesempatan petugas pelayanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Mendorong untuk bekerja yang profesional dengan memberikan penghargaan bagi bagi petugas yang disiplin dan berprestasi serta memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan.

- 2) Peningkatan Saran dan Prasarana
Untuk menunjang Pelayanan yang baik diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - (1) Menyediakan tempat pelayanan yang mudah didapat oleh Pelanggan.
 - (2) Menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan prosedur pelayanan.
 - (3) Melengkapi perangkat dan peralatan yang canggih untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan.
 - (4) Menyediakan pengaduan masyarakat, melalui media elektronik (email, Telephon)
- 3) Upaya – upaya lain yang perlu dilakukan
 - (1) Sosialisasi dan memberikan informasi kepada msyarakat setiap ada kegiatan dan pertemuan warga mengenai sistem pelayanan di Kecamatan Wringinanom
 - (2) Memberikan informasi dan penekanan kepada Kepala Desa melalui konperensi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan.
 - (3) Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap mengedepankan aturan yang telah ditetapkan.
 - (4) Menanggapi setiap ada pengaduan masyarakat 1 kali 24 jam untuk segera diselesaikan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wringinanom Tahun 2024 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2024 yang terdiri dari 6 (Enam) program dan 11 (sebelas) kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun table review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Wringinanom tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran II.

2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil musrenbang ditingkat kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wringinanom akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wringinanom Tahun 2024 untuk dimusyawarahkan dalam Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) dapat dilihat pada Lampiran III.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap kajian kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Sedangkan SKPD Kecamatan Wringinanom dalam proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Sedangkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala daerah dan wakil kepala terpilih, telah diimplementasikan dan ditetapkan dalam Renja OPD Kecamatan Wringinanom dan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, akan tetapi ada beberapa program dan kegiatan yang ditangani oleh SKPD Kabupaten yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui OPD Kecamatan Wringinanom mengenai prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Gresik tahun berikutnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Wringinanom

1. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra.
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Berdasarkan tujuan renstra Kecamatan Wringinanom tahun 2021-2026 adalah :

Terselenggaranya Tugas Umum pemerintahan Yang Tertib dan Pelayanan Prima.

2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dalam mewujudkan dan menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator yang ditetapkan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	100 %

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, disusun 6 (Enam) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa;

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum;

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun tabel rencana program dan kegiatan tahun 2024 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Lampiran IV.

BAB IV

P E N U T U P

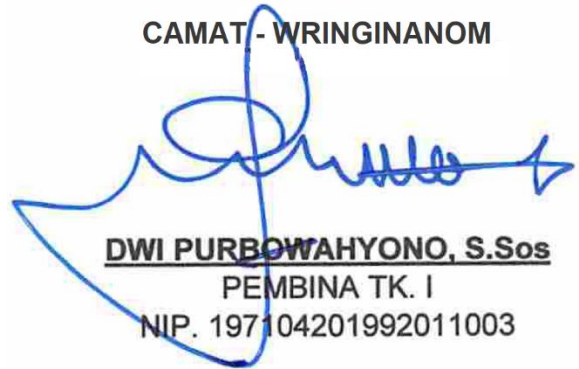
Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2024 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024;
3. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
4. Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKjIP) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2024;

5. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Wringinanom, 23 Agustus 2023

CAMAT - WRINGINANOM

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a series of loops and a horizontal line ending in an arrowhead.

DWI PURBOWAHYONO, S.Sos

PEMBINA TK. I

NIP. 197104201992011003

CAAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022
KECAMATAN WRINGINANOM

N o	Urus an Peme rinta han	Organi sasi Perang kat daerah Pelaksa na	Keb ijak an	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Targe t	Realisa si	Permas alahan	Upaya Mengat asi Permas alahan	Tindak lanjut Rekom endasi DPRD	Anggaran 2022	Realisasi	Sisa
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	UNSU R KEWIL AYAH AN	KECAM ATAN WRINGI NANOM				100%	100%	-	-	-	4.414.167.000.0 0	4.332.423.566.0 0	81.743.434.0 0
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%				3.437.023.347	3.355.575.303	81.448.044.00
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				41.339.585.00	41.339.535.00	50.00
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perencanaan Perangkat daerah	10 Dokum en	10 Dokumen	-	-	-	5.999.970.00	5.999.970.00	0.00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokum en	10 Dokumen	-	-	-	5.999.880.00	5.999.880.00	0.00
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokum en	5 Dokumen	-	-	-	5.999.850.00	5.999.800.00	50.00
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7 Dokum en	7 Dokumen	-	-	-	6.000.000.00	6.000.000.00	0.00
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	7 Dokum en	7 Dokumen	-	-	-	6.000.000.00	6.000.000.00	0.00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan penyusunan capaian dan realisasi kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Lapora n	7 Laporan	-	-	-	5.339.885.00	5.339.885.00	0.00
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 laporan	4 laporan	-	-	-	6.000.000.00	6.000.000.00	0.00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				2.893.607.000.00	2.812.596.378.00	81.010.622.00

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	21 Orang	-	-	-	2.887.607.000.00	2.806.596.378.00	81.010.622.00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	5 laporan	-	-	-	6.000.000.00	6.000.000.00	0.00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				103.474.172.00	103.471.100.00	3.072.00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	-	-	-	31.330.000.00	31.327.400.00	2.600.00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	-	-	-	31.134.363.00	31.134.000.00	363.00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	-	-	-	15.701.809.00	15.701.700.00	109.00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	25.308.000.00	25.308.000.00	0.00
				Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				77.412.700.00	77.131.650.00	281.050.00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya Yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				77.412.700.00	77.131.650.00	281.050.00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				235.478.708.00	235.371.092.00	107.616.00
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan	-	-	-	182.400.000.00	182.400.000.00	0.00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	4 laporan	-	-	-	28.300.000.00	28.192.384.00	107.616.00
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 laporan	-	-	-	24.778.708.00	24.778.708.00	0.00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100%	100%				85.711.182.00	85.665.548.00	45.634.00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Jenis	4 Jenis	-	-	-	26.372.378.00	26.353.628.00	18.750.00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	-	-	-	23.704.204.00	23.679.000.00	25.204.00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	-	-	-	35.634.600.00	35.632.920.00	1.680.00

				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHASN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100%	100%				50.000.000.00	50.000.000.00	0.00
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksnakanan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	100%	100%				50.000.000.00	50.000.000.00	0.00
				Peningkatan efektifitas Pelaksnaan Pelayana Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	2 laporan	-	-	-	50.000.000.00	50.000.000.00	0.00
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat	100%	100%				370.790.953.00	370.740.863.00	50.090.00
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang difasilitasi	100%	100%				370.790.953.00	370.740.863.00	50.090.00
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	70 Orang	70 Orang	-	-	-	87.690.000.00	87.689.910.00	90.00
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 laporan	2 Laporan	-	-	-	283.100.953.00	283.050.953.00	50.000.00
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban UMUM	Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesaian konflik yang ditangani	100%	100%				118.847.600.00	118.847.600.00	0.00
				Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesaian konflik yang ditangani	100%	100%				118.847.600.00	118.847.600.00	0.00
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instaansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	-	-	-	118.847.600.00	118.847.600.00	0.00
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerinhan Umum	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	100%	100%				20.640.000.00	20.440.000.00	200.000.00
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	100%				20.640.000.00	20.440.000.00	200.000.00

				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar`Negara Republik Indonesia Tahun1945, pelestaian Bhinneka Tunggal Ika seta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6 kali	6 Kali				20.640.000.00	20.440.000.00	200.000.00
				PROGRAAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%				416.865.100.00	416.819.800.00	45.300.00
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%	100%				416.865.100.00	416.819.800.00	45.300.00
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	32 Dokumen	32 Dokumen	-	-	-	90.410.100.00	90.410.100.00	0.00
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	43.300.000.00	43.294.800.00	5.200.00
				Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan	12 Bulan				68.168.000.00	68.168.000.00	0.00
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	44.220.000.00	44.180.000.00	40.000.00
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Desa	3 Desa	-	-	-	15.000.000.00	15.000.000.00	0.00
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	94.060.000.00	94.059.900.00	100.00
				fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakar Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16 Desa	16 Desa	-	-	-	61.707.000.00	61.707.000.00	0.00

MAIRKSRENDAPROGRAM,KEGAIANDANSUBKEGAIANPERANGKAT DAERAHIAFUNG2024											
KECAWAIANWRINGINUM											
Kode						UrusanProgramKegiatanSub Kegiatan	IndikatorKegiatandanSubKegiatan	Target	Saluan	Total Pagu (SE Tambahan)	Ket er a nga n
2						3	4	5	6	9=7+8	11
7	1					URUSANKECAWAIAN				3860348572	
7	1	1				PROGRAM PENJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program CPD	100	%	3.392.161.548.00	
7	1	1	2	1		Pencapaian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100	%	24.135.000.00	
7	1	1	2	1	1	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Doku men	3.330.000	
7	1	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS KPD	Jumlah Dokumen RKAS KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS KPD	10	Doku men	3.495.000	
7	1	1	2	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS KPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAS KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS KPD	5	Doku men	3.495.000	
7	1	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPAS KPD	Jumlah Dokumen DPAS KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPAS KPD	7	Doku men	3.495.000	
7	1	1	2	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPAS KPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPAS KPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPAS KPD	7	Doku men	3.495.000	
7	1	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Lapor an	3.165.000	

7	1	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	3.600.000	
7	1	1	2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Kinerja Perangkat Daerah	100	%	2920877.634.00	
7	1	1	2	2	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	Orang	2918.167.634	
7	1	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	27.10.000	
7	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100	%	136427.030.00	
7	1	1	2	6	2	Peralatan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	44.500.000	
7	1	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	25.079.000	
7	1	1	2	6	5	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	7.320.700	
7	1	1	2	6	6	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Bulan	6.000.000	
7	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan	26.244.460	
7	01	01	02	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	3	Paket	27.282870	
7	1	1	2	8		Penyediaan Jasa Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100	%	234801.114.00	
7	1	1	2	8	2	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	39.751.114	
7	1	1	2	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	8.000.000	
7	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Unit	187.050.000	
7	1	1	2	9		Pemerintahan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah	100	%	75920.770.00	

7	1	1	2	9	2	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	40.750.000	
7	1	1	2	9	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Ivesn Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	6.500.000	
7	1	1	2	9	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	10.430.000	
7	1	1	2	9	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	18.240.770	
7	1	2				PROGRAM PENMELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kemajuan Pelayanan Publik	95	%	16.000.000.00	
7	1	2	2	2		Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	95	%	16.000.000.00	
7	1	2	2	2	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	2	laporan	16.000.000	
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat	100	%	132.291.000.00	
7	1	3	2	1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang diasilasi	100	%	89.291.000.00	
7	1	3	2	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	70	Lembaga	47.493.000	
7	1	3	2	1	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	44.798.000	

7	1	3	2	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dilina	100	%	43.000.000.00	
7	1	3	2	3	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Lemba aga	43.000.000	
7	1	4				PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesaian konflik yang ditangani	100	%	70.510.000.00	
7	1	4	2	1		Kordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	100	%	70.510.000.00	
7	1	4	2	1	1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	Lapor an	70.510.000	
7	1	5				PROGRAM PENMELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang diasiliasi	100	%	25.775.000.00	
7	1	5	2	1		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100	%	25.775.000.00	
7	1	5	2	1	1	Pemonean wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Iverngikuti Pemonean wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	57	Oran g	25.775.000	
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang diterapkan tepat waktu	100	%	223.611.024.00	

7	1	6	2	1		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100	%	223.611.024,00	
7	1	6	2	1	1	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	32	Dokumen	29.616.946	
7	1	6	2	1	2	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	32	Dokumen	30.000.000	
7	1	6	2	1	3	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	Dokumen	25.000.000	
7	1	6	2	1	5	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitas pemantauan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	12	Dokumen	25.000.000	
7	01	06	2	01	06	Facilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	Dokumen	16.366.000	
7	1	6	2	1	8	Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa	16	Dokumen	27.566.000	
7	1	6	2	1	12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12	Dokumen	37.898.078	
7	1	6	2	1	16	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	16	Dokumen	32.175.000	



**CAMAT WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR. 29 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA KECAMATAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024**



KECAMATAN WRINGINANOM

Jalan Raya Wringinanom nomor. 211 Telp. (031)8972400
WRINGINANOM (61176)

**PERATURAN CAMAT WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 29 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA
KECAMATAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024**

**CAMAT WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK**

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan Peraturan Camat Wringinanom Kabupaten Gresik.

Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN CAMAT WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024**

Pasal 1

Dalam Peraturan Camat Wringinanom ini, yang dimaksud dengan :

1. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
2. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Wringinanom untuk periode tahun 2024;

4. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. RKA SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Forum SKPD adalah Forum yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (*stakeholders*) terkait;
12. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Wringinanom untuk periode tahun 2024 dan merupakan hasil evaluasi dari penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;
- (2) Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan Rencana Strategis Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026;

- (3) Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024, didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD;
- (4) Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2024.
 - b. Pedoman bagi Kecamatan Wringinanom untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2024 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB IV : PENUTUP
- LAMPIRAN : I. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022
- II. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

III. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

IV. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Tahun Anggaran 2024

Pasal 4

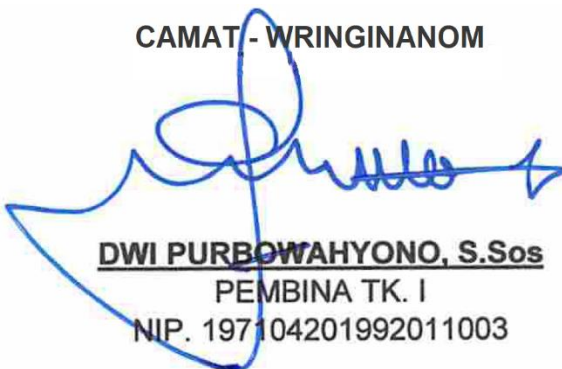
Uraian Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wringinanom
Pada Tanggal 18 Juli 2023

CAMAT - WRINGINANOM



DWI PURBOWAHYONO, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 197104201992011003